



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang maju dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi unggulan daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025-2045;

1

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja perangkat daerah yang bersifat indikatif.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana adalah rencana struktur tata ruang kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Bombana.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
12. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintah daerah yang dapat terukur.

13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Indikator Pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2045.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Bombana mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | : Permasalahan dan Isu Strategis |
| BAB IV | : Visi dan Misi Daerah |
| BAB V | : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok |
| BAB VI | : Penutup |

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang teruang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RPJPD Kabupaten Bombana mulai berlaku sejak tahun 2025-2045.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

L

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BOMBANA



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA.



MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI

TENGGARA: 5/86/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bombana dan strategi untuk mencapainya. RPJPD Kabupaten Bombana disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaannya, RPJP 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR .5